



**PENETAPAN**

Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama	: DONALD TANGKAU
Umur	: 47 Tahun
Tempat / Tanggal lahir	: Tomohon, 21 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Kristen Protestan
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Tulap Jaga II Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
Nama	: NOSKA YOAN KERAP
Umur	: 47 Tahun
Tempat / Tanggal lahir	: Tulap, 19 Januari 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen Protestan
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Tulap Jaga II Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH.,MH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec.Tomohon Utara Kota Tomohon Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 09 Desember 2024 dengan nomor register 883/SK/2024/PN Tnn;

selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 26 November 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri sah yang menikah di Minahasa tepatnya di Desa Tulap pada tanggal 10 Desember 2005 oleh Pdt.M.Rorimpandey K, Sth dan dicatat oleh Dinas Catatan Sipil Minahasa Tanggal 10 Desember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 36/04/2005 yang dikeluarkan di Kombi pada tanggal 30 Desember 2005;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2(Dua) orang anak dan anak Laki-Laki yang bernama PAVEL GAYLORD TANGKAU adalah anak pertama ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama PAVEL GAYLORD TANGKAU telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan bernama MUTIARA CISSTY PAKASI;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama PAVEL GAYLORD TANGKAU belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 7102 CPLU 2009200600447;
5. Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama MUTIARA CISSTY PAKASI sudah berusia 19 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon Istri tersebut karena calon Istri anak Para Pemohon telah melahirkan anak dari anak Para Pemohon, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak

Halaman 2 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Khususnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama PAVEL GAYLORD TANGKAU dengan Perempuan bernama MUTIARA CISSTY PAKASI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohonkan **PENETAPAN** yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH.,MH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec.Tomohon Utara Kota Tomohon Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 09 Desember 2024 dengan nomor register 883/SK/2024/PN Tnn dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2024, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/04/2005 tanggal 10 Desember 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU2009200600447 tanggal 03 Agustus 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102042905083295 tanggal 24 Oktober 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor DN-17/M-SMA/K13/24/0003034 an. PAVEL GAYLORD TANGKAU, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama pada 15 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 267/477/2001/XI-2024 pada 15 November 2024 Dikeluarkan Hukum Tua Tulap, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 268/477/2001/XI-2024 pada 15 November 2024 Dikeluarkan Hukum Tua Tulap, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua diketahui Hukum Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102040308060001 tanggal 23 September 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi VEILENCIA TESSALOMETHA KERAP;**

- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 10 Desember 2005;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Pavel Gaylord Tangkau, sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Pavel Gaylord Tangkau sudah lulus Sekolah Menengah Atas;

Halaman 4 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Pavel Gaylord Tangkau yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya bernama Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Pavel Gaylord Tangkau dengan Mutiara Cissy Pakasi karena anak Pemohon Mutiara Cissy Pakasi sudah berpacaran dan sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Mutiara Cissy Pakasi; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi YULITA YUAN MAMAHIT;

- Bahwa Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 10 Desember 2005;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Pavel Gaylord Tangkau, sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Pavel Gaylord Tangkau sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Pavel Gaylord Tangkau yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya bernama Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Pavel Gaylord Tangkau dengan Mutiara Cissy Pakasi karena anak Pemohon Mutiara Cissy Pakasi sudah berpacaran dan sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Pavel Gaylord Tangkau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Halaman 5 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu Mutiara Cissy Pakasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Pavel Gaylord Tangkau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi setuju untuk menikahkan anak dengan Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Perempuan Mutiara Cissy Pakasi dengan anak bernama Pavel Gaylord Tangkau;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan Mutiara Cissy Pakasi;
- Bahwa orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi;

Halaman 6 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak maupun Perempuan Mutiara Cisty Pakasi juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Pavel Gaylord Tangkau dan Perempuan Mutiara Cisty Pakasi, oleh karena anak Pemohon yang bernama Pavel Gaylord Tangkau masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi

Halaman 7 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon istri/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU2009200600447 tanggal 03 Agustus 2006, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pavel Gaylord Tangkau baru berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Pavel Gaylord Tangkau yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi VEILENCIA TESSALOMETHA KERAP dan Saksi Yulita Yuan Mamahit pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Pavel Gaylord Tangkau yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi VEILENCIA TESSALOMETHA KERAP dan Saksi Yulita Yuan Mamahit, juga menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Pavel Gaylord Tangkau bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Pavel Gaylord Tangkau yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Mutiara Cissty Pakasi adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Pavel Gaylord

Halaman 8 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkau dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi adalah karena keduanya sudah berpacaran dan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Pavel Gaylord Tangkau telah berpacaran dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi dan anak Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak mengizinkan untuk menikahkan anak dan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8 dan Anak dan Calon Istri Anak sepakat untuk melaksanakan perkawinan tertuang dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Pemohon belum pernah menikah berdasarkan bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sebagai Calon istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi yang pada pokoknya anak dan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Perempuan Mutiara Cissy Pakasi menyetujui hubungan anak dengan Perempuan Mutiara Cissy Pakasi untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu Perempuan Mutiara Cissy Pakasi juga siap

Halaman 9 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Pavel Gaylord Tangkau untuk menikah dengan Perempuan Mutiara Cisty Pakasi adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama **PAVEL GAYLORD TANGKAU** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **MUTIARA CISSTY PAKASI**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11  
Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PNTnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2024** oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

**PANITERA,**

**HAKIM,**

**DENNY DEREK TULENAN, S.H.**

**Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**